



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Hukum kepada Supriyono, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Borobudur Utara III No. 73 RT 001 RW 003 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2017, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Hukum kepada Muharsuko Wirono, S.H.,M.H., Ahmad Muthohar, S.H.,M.H., Ahmad Rudi Firdaus,S.H., Suharyoso,S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultan Hukum (BPKH)-MKGR Jateng, Jalan HOS Cokroaminoto No. 23

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 1 dari 47 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Telp/Fax 124 3560874, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 052/Suku/ BPKH/JT/IV/2017, tanggal 19 April 2017, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1695/Pdt.G/2016/PA.Smg, tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa sebuah tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang dibeli/ganti rugi dari Bapak KSPN pada tahun 2001 dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Utara : Rumah BPK A  
Timur : Jalan RRJNGGRNG TMR IX  
Selatan : Rumah Bpk. SLMT RYD  
Barat : Bapak HRYNT

sebagai harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak Tergugat;

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 2 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) dari harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing secara sukarela, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi untuk seluruhnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.381.000;- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Semarang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu 05 April 2017 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1695/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 16 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 April 2017;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 9 Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017;

Membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 26 Mei 2017 yang diterima Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017, kemudian diteruskan ke Pengadilan Agama

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 3 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk disampaikan kepada Pembanding dengan suratnya tanggal 29 Mei 2017;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding Nomor 1695/Pdt.G/206/PA.Smg, tanggal 28 April 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*);

Membaca Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 1695/Pdt.G/2016/PA.Smg, tanggal 28 April 2017 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*);

Membaca Surat Plt Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/1307/HK.05/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang yang menyatakan bahwa telah menerima kontra memori banding dari Terbanding sebanyak 4 eksemplar tertanggal 26 Mei 2017 untuk disampaikan kepada Pembanding, dan setelah selesai dilaksanakan agar segera mengirimkan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Membaca Surat Keterangan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/1354/HK.05/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Semarang Nomor 1695/Pdt.G/2016/PA.Smg yang dimohonkan banding dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan surat Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor W11-A.1/2380/HK.05/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 telah didaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 29 Mei 2017 dan

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 4 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratnya tertanggal 5 Juni 2017;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 16 Maret 2017, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Semarang telah menyampaikan Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2016/ PA.Smg. kepada Kuasa Hukum Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 April 2017 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa perdata kebendaan, apalagi sengketa harta benda dalam keluarga, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 5 dari 47 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, juga melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Drs.M.Rizal, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut secara hukum telah cukup dan karenanya pula untuk menyelesaikan perkara ini harus dilakukan secara litigasi yakni melalui proses peradilan perdata;

## Dalam Konvensi

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding, yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Semarang Nomor 1695/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriah, berita acara sidang, surat-surat bukti, memori banding dan kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan mengenai harta bersama, sebagaimana posita Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Maret 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 332/2/III/1983 tertanggal 07 Maret 1984 Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 6 dari 47 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0045/Pdt.G/2007/PA.Smg. tanggal 10 Juli 2007 putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah menghasilkan Harta Bersama (gono-gini) yang belum pernah dibagi, harta tersebut adalah:

Sebidang Tanah dengan Bangunan di atasnya yang terletak di jalan Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat Nomor 172, luas  $\pm 150 \text{ m}^2$ , tanah kaveling tersebut EX PTB di atas tanah Negara yang saat ini dalam proses pensertifikatan di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kaveling Nomor 173 (Tanah garapan Bp MJN)

Sebelah Timur : Jalan RRJNGGRNG TMR IX

Sebelah Selatan : Rumah Bapak SLMT RYD

Sebelah Barat : Tanah garapan Bp TKMN

3. Bahwa obyek tersebut sebagaimana dalam angka 2 (dua) di atas  $\pm$  bernilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dalam proses pensertifikatan di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang dengan atas nama Tergugat;
4. Bahwa harta-harta (gono-gini) di atas didapatkan selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan setelah bercerai harta bersama tersebut belum pernah dibagi menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 97 yang berbunyi: "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*"

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 7 dari 47 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah selayaknya apabila harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan dibagi secara adil bagi Penggugat maupun Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 bagian, sehingga Penggugat memperoleh seperdua bagian dari harta gono-gini yaitu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

6. Bahwa obyek sebagaimana angka (2) di atas, saat ini dikontrak oleh Ibu Dwi selama 2 Tahun 6 Bulan dengan uang kontrak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan berakhir tanggal 1 Agustus 2016, berdasarkan informasi pihak pengontrak obyek tersebut akan dijual Tergugat sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*iliusoir*), maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Semarang dan menyerahkan hak Penggugat atas separoh (1/2) bagian dari Harta Bersama tersebut di atas secara sukarela, maka Penggugat mohon agar Tanah dan Bangunan tersebut dilakukan eksekusi lelang;
8. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya tuntutan Penggugat dan untuk mencegah dialihkannya atas tanah dan rumah milik Penggugat tersebut di atas oleh Tergugat maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk menetapkan sita terhadap harta tersebut yang didalilkan angka 2 (dua) yang menjadi harta milik Penggugat tersebut;
9. Bahwa selain obyek sengketa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 8 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga diperoleh Harta Bersama/Gono Gini berupa mobil Mitsubishi Lancer dan sepeda motor Honda Sogun yang keduanya telah dijual oleh Tergugat ditaksir dengan harga sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun hingga saat ini Penggugat juga tidak pernah diberikan separo ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari uang penjualan tersebut, maupun dari uang sewa rumah yang diterima sendiri oleh Tergugat tersebut, padahal sudah jelas-jelas Obyek Sengketa merupakan Harta bersama/Gono-Gini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Pokok Perkara.

### Dalam Konvensi

1. Bahwa, Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0045/Pdt.G/2007/PA.Smg, tertanggal 10 Juli 2007 adalah benar;
3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, tanah kaveling tersebut EX PTB di atas tanah Negara yang terletak di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, luas  $\pm 150$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kaveling nomor 173 (tanah garapan Bp. MJN)

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 9 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan RRJNGGRNG TMR IX

Sebelah Selatan : Rumah Bp. SLMT RYD

Sebelah Barat : Tanah garapan Bp. TKMN

yang dalam perkara ini disebut juga sebagai Obyek Sengketa adalah tidak benar sama sekali, karena senyatanya tanah okupasi Tergugat tersebut adalah tanah negara bebas EX PTB sebagai tanah lambiran sungai (tanah lambiran) yang terletak di Jalan Rorojonggrang IX RT 05 RW 09 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat, dikarenakan obyek sengketa tersebut bukanlah harta bersama;

4. Bahwa yang sebenarnya sebagai harta bersama adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan kohir PBB Nomor: 33.74.120.012.006.0227.0. atas nama Tergugat, luas tanah lebih dari  $\pm 50$  m<sup>2</sup> dengan bangunan permanen seluas  $\pm 45$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lapangan Bulu Tangkis

Sebelah Timur : Jalan gang kecil

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Daeng Ktmn

Sebelah Barat : Rumah Bapak LKSN

yang baru saja dijual kepihak lain oleh Penggugat secara melawan hukum tanpa ijin Tergugat;

5. Bahwa, obyek sengketa adalah tanah negara bebas (garapan) yang merupakan tanah negara bebas yang di okupasi Tergugat sejak tahun 2010

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 10 dari 47 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bahwa yang dimaksud dengan okupasi adalah menguasai dan dimiliki secara fisik atau faktual sepihak Tergugat tanpa diikuti hak dalam arti sah secara hukum dari pemerintah atas tanah negara. Lebih lanjut atas penguasaan tersebut Tergugat telah menggarap dan menempati obyek Sengketa mulai tahun 2011;

6. Bahwa, dengan demikian dikarenakan Obyek Sengketa tersebut didapatkan Tergugat dengan Okupasi sejak tahun 2010 dan kemudian didirikan rumah dan ditinggali mulai tahun 2011, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2007, maka jelas bahwa Obyek Sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat, tetapi Obyek Sengketa adalah harta okupasi pribadi Tergugat yang diperoleh dari Okupasi atas tanah negara.bebas dan menjadi hak Tergugat pribadi menurut hukumnya;
  7. Bahwa, sangat tidak adil dan tidak beralasan apabila Penggugat masih merebut dan ingin mendapatkan kembali separoh bagian dari obyek sengketa sebab sudah nyata bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta pribadi dari Tergugat, sedangkan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
  8. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan dasar hukum pembagian harta bersama (gono-gini) adalah tidak benar, karena salah penerapan dan tidak bisa digunakan terhadap pemeriksaan perkara ini, hal tersebut dikarenakan bahwa obyek sengketa diperoleh Tergugat setelah perceraian dengan Penggugat.
- Oleh karena itu cukuplah Tergugat menolaknya, sebab obyek sengketa

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 11 dari 47 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan harta bersama (gono-gini).

9. Bahwa, terkait dengan harta bawaan sudah dinyatakan dalam ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*".
10. Bahwa, selain ketentuan di atas terhadap harta bawaan juga diatur dalam pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.* "
11. Bahwa, dengan demikian karena obyek sengketa merupakan harta pribadi Tergugat yang diperoleh dengan usaha sendiri yaitu dengan cara okupasi atas tanah negara bebas, maka tidak merupakan harta bersama tetapi harta bawaan (milik pribadi) Tergugat;
12. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa saat ini telah dikontrak oleh Ibu Dwi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menyatakan obyek Sengketa tersebut akan dijual dengan harga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), menunjukkan bukti jika Penggugat pada dasarnya tidak beritikad baik terhadap diri Tergugat selaku mantan suaminya. Penggugat selalu mengusik ketentraman hidup Tergugat yang saat ini sudah beristri

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 12 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, maka sangat beralasan dalil gugatan Penggugat dikesampingkan dan diabaikan.

13. Bahwa, oleh karena dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan, maka sudah selayaknya majelis hakim untuk memutus dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding menyampaikan repliknya, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil yang diajukan Penggugat/Terbanding, kecuali menambahkan letak obyek sengketa tersebut sekarang berada di RT 005 RW 009 karena adanya pemekaran wilayah;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding menyampaikan dupliknya, yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, telah dibantah oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikannya, demikian pula menjadi kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 13 dari 47 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 232/2/III/1984 tanggal 07 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 0700/AC/2007/PA.Sm. tanggal 10 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Semarang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Persaksian menggarap dan menempati tanah negara EX PTB, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 33.7413.480267.0001 tanggal 02 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 33.7413.1312054989 tanggal 22 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua diberi tanda (P.5) ;
6. Fotokopi Surat keterangan Kepala Kelurahan Manyaran Semarang Barat Kota Semarang nomor 474.276 tanggal 04 November 2016 tentang pemekaran wilayah Jalan RRJNGGRNG TMR IX RT 006/RW 005 menjadi Jalan RRJNGGRNG TMR IX RT 005 RW 009, bermaterai cukup dan setelah

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 14 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh

Ketua diberi tanda (P.6);

7. Asli 3 (tiga) buah asli foto rumah obyek sengketa dengan penghuni penyewa yang terletak di Jalan RRJNGGRNG TMR IX RT 006 / RW 005 menjadi RT 005 RW 009, lalu oleh Ketua diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kwitansi angsuran sepeda motor Shogun 125RF (FD 125 XSDF) H.2839.SW atas nama RTN PJLSTR, Semarang Barat, Kota Semarang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua diberi tanda (P.8);

### Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi pernah bertetangga dan waktu itu sebagai Ketua RT di wilayah itu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Semarang sekitar tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sebidang tanah yang telah didirikan rumah diatasnya pada tahun 2002 dengan luas  $\pm 150 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan RRJNGGRNG TMR IX RT 06 /RW 05, dan karena adanya pemekaran wilayah pada tahun 2008/2009 dirubah menjadi RT 05 RW 09 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 15 dari 47 halaman



- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut, dulu adalah tanah Negara yaitu ex-PTB yang perkembangannya pada tahun 1976 di P.4 (dikavling) Negara dan dibagikan kepada warga dimana salah satunya adalah digarap oleh Bapak KSPN, lalu pada tahun 2001 diganti rugi/beli oleh Penggugat dengan Tergugat dan waktu itu saksi ikut menyaksikan dan ikut menanda tangani perjanjiannya bersama 2 orang lainnya yaitu Bapak Btn dan Bapak Tmtm;
- Bahwa saksi tidak lupa akan batas-batasnya karena sekarang sudah banyak perubahan dan saksi sudah tidak berdomisili disitu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah itu masih dihuni/dikontrak oleh orang lain, namun saksi tidak mengenal orang yang mengontrak itu ;

2. **SAKSI 2**, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat sebab saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Semarang sekitar tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bersengketa dengan harta bersamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah yang berdiri diatasnya;

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 16 dari 47 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut yang dulunya tanah Negara lalu dikavling oleh Pemkot Semarang dan diberikan kepada warga untuk menggarap tanah itu, yang pertama menerima tanah itu Bapak KSPN, kemudian tanah tersebut dijual/ganti rugi ke Ibu TERBANDING dan Bapak PEMBANDING, luasnya 150 m2, berlokasi di Jalan Rorojonggrang IX;
- Bahwa pada tahun 2001 saat itu saksi menjadi Ketua RT setempat dan juga menjadi saksi serta ikut menandatangani perjanjian Penggugat dan Tergugat saat membeli tanah dari Bapak KSPN, lalu pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut dan ditempati selama menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat/Pembanding mengajukan alat bukti bantahan berupa bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Tergugat
2. Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara Nomor 593/57/2014, tertanggal 18-6-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dan juga diketahui oleh Camat Semarang Barat, Kota Semarang (bukti T.2)
3. Surat Keterangan tertanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ketua RT 05 RW IX Kelurahan Manyaran, Ketua RW IX Kelurahan Manyaran dan diketahui/disyahkan oleh Kepala Kelurahan Manyaran dan Camat Semarang Barat, Kota Semarang (bukti T.3)

Bukti Saksi :

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 17 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 3, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan mereka adalah suami isteri, namun sejak tahun 2007 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Jalan RRJNGGRNG TMR IX Kelurahan Manyaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut sejak tahun 2004 karena waktu itu saksi menjadi ketua RT nya dan pada saat itu Tergugat melaporkan diri jika akan menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut adalah tanah negara namun oleh warga setempat tanah tersebut di jadikan hak milik dengan mensertifikatkan melalui BPN dan sudah banyak yang sudah keluar Sertifikatnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik Tergugat pada waktu membagikan PBB tanah tersebut atas nama Tergugat dan waktu itu ditempati Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Utara : Bpk. SAKSI 3

Selatan : Bpk. SLMT RYD;

Timur : Jalan RRJNGGRNG TMR IX

Barat : Saluran Air;

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 18 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 4, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, alamat di Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2000 yaitu saat ganti rugi tanah garapan dari mertua saksi (Bapak KSPN) kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semua itu karena pada waktu saksi juga ikut tanda tangan sebagai saksi jual beli tanah garapan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu transaksi tanah tersebut masih berbentuk tanah tegalan belum ada bangunan rumahnya dan sekarang sudah ada bangunan rumahnya, namun saksi lupa kapan mulai dibangunnya;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat, namun tidak mengetahuinya mulai kapan menempatnya;

3. SAKSI 5, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Kelurahan Jurangjero, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sejak kecil karena bertetangga saat masih di Gunungkidul Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah mempunyai isteri, namun sekarang sudah bercerai dengan istrinya yang bernama TERBANDING;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun setelah menikah Tergugat (PEMBANDING) dan Penggugat (TERBANDING) tinggal bersama di Gisikdrono pernah juga tinggal di Anjasmoro setelah itu saksi tidak mengetahui lagi;

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 19 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yang ada di Jalan RRJNGGRNG TMR IX Kelurahan Manyaran tersebut yaitu awalnya milik Bapak KSPN kemudian dibeli Tergugat bersama Ayahnya (HdMlynt), dimana saat itu (tahun 2001) saksi diajak mereka untuk memberi tanda diatas tanah tersebut dengan pondasi dan tiang-tiang yang akhirnya dibuatlah rumah diatas tanah tersebut dan saat itu kayu-kayu (kusen) juga ada dibawa dari Gunungkidul Yogyakarta;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milih Tergugat tersebut;
4. SAKSI 6, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat di Kelurahan Jurangjero, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga sejak masih kecil di Gunung Kidul Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui istri Tergugat namun tidak mengetahui menikahnya dan sekarang mereka telah bercerai;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Tergugat (PEMBANDING) menjelaskan masalah keberadaan rumah yang ada di Jalan RRJNGGRNG TMR IX Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat;
- Bahwa kira-kira tahun 2000 - an saksi pernah dimintai oleh Ayah Tergugat (HdMlynt) untuk membawa kayu jati (sudah berbentuk potongan) ke Semarang (sekarang Jalan RRJNGGRNG TMR IX) namun apakah kayu-kayu tersebut selanjutnya untuk membangun rumah atau tidak saksi tidak mengetahui karena saksi hanya diminta untuk mengirimkan saja setelah itu saksi kembali lagi ke Yogyakarta;

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 20 dari 47 halaman





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa pada tanggal 10 Februari 2017 dan menemukan fakta sebagai berikut;

Bahwa benar ada obyek sengketa tersebut berupa :

Sebidang tanah, seluas  $\pm 150$  M2, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota

Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Ari.

Sebelah Timur : Jalan RRJNGGRNG TMR IX;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak SLMT RYD;

Sebelah Barat : Rumah Bapak TKMN;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, serta keterangan para saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan dimuka sidang dalam konvensi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Maret 1984 (bukti P.1).
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 10 Juli 2007, sesuai putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0045/Pdt.G/2007/PA.Smg, yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kutipan akta cerai antara Penggugat dan Tergugat bukti (P.2).
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah mempunyai sebidang tanah yang telah didirikan rumah di atasnya pada tahun 2002 dengan luas  $\pm 150$  M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan RRJNGGRNG TMR IX Rt.

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 21 dari 47 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Rw. 05, dan karena adanya pemekaran wilayah pada tahun 2008/2009 dirubah menjadi Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

4. Bahwa asal usul tanah tersebut adalah tanah Negara yaitu ex-PTB yang perkembangannya pada tahun 1976 di P.4 (dikavling) Negara dan dibagikan kepada warga dimana salah satunya adalah digarap oleh Bapak KSPN, lalu tahun 2001 tanah tersebut dibeli/ganti rugi oleh Penggugat dan Tergugat kemudian dibangun rumah diatasnya dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Utara : Bpk. SAKSI 3

Timur : Jalan RRJNGGRNG TMR IX

Selatan : Bpk. SLMT RYD;

Barat : Bapak TKMN;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pertama kali menempati rumah tersebut pada tahun 2004, setelah melapor pada RT Setempat
6. Bahwa sejak tahun 2005 Tergugat dan anaknya menempati rumah obyek sengketa tersebut.
7. Bahwa rumah obyek sengketa tersebut pernah dikontrakkan kepada orang lain/ Ibu Dwi selama 2 tahun 6 bulan yang berakhir pada bulan Agustus 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat telah mempunyai sebuah tanah berikut bangunan diatasnya terletak di Jalan RRJNGGRNG TMR IX Rt. 05 / Rw. 09, Kelurahan Manyaran, Kecamatan

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 22 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Barat, Kota Semarang yang dibeli/ganti rugi dari Bapak KSPN pada tahun 2001 dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Utara : Bpk. SAKSI 3  
Timur : Jalan RRJNGGRNG TMR IX;  
Selatan : Bpk. SLMT RYD;  
Barat : Bapak TKMN;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi KTP Penggugat, Kartu Keluarga Penggugat, Surat Keterangan Kepala Kelurahan tentang Pemekaran Wilayah Jalan RRJNGGRNG TMR IX dan Foto asli tanah berikut rumah yang menjadi sengketa. Hal ini telah menjadi bukti bahwa Penggugat adalah warga Jalan Rorojonggrang IX Rt. 06 Rw. 05 yang kemudian wilayahnya dimekarkan menjadi Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Manyaran. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan Rt.06 Rw. 05 menjadi Rt.05 Rw. 09 dapat diterima, dan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dan bahkan sampai saat ini berdomisili di daerah tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan oleh Tergugat, masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, Keterangan saksi tersebut tidak mendukung dan membenarkan atas dalil-dalil yang disampaikan dan dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana dalam surat jawaban dan bantahannya, bahkan sebaliknya justru keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada tahun 2004 rumah sengketa tersebut telah menjadi milik Penggugat dan Tergugat sudah ditempatinya. Dan asal usul dari tanah sengketa tersebut diperoleh dengan cara ganti rugi dari Bapak KSPN kemudian dibangun rumah di atasnya.

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 23 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 5 dan SAKSI 6 menjelaskan bahwa asal usul tanah sengketa tersebut adalah milik Bapak KSPN kemudian pada tahun 2001 dibeli/ganti rugi oleh Tergugat bersama ayahnya yang bernama HdMlynt kemudian diberi tanda diatas tanah sengketa tersebut dengan pondasi, namun tidak mengetahui secara pasti pada saat transaksi apakah uang pembelian tanah tersebut dari orangtua Tergugat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 6 pernah dimintai untuk mengantarkan kayu yang sudah dipotong-potong dari Yogyakarta ke Semarang, namun tidak mengetahui apakah kayu-kayu tersebut untuk membangun rumah tersebut atau tidak karena saksi hanya mengantarkan saja selebihnya tidak mengetahui;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas juga tidak terbukti bahwa tanah berikut bangunan rumah diatasnya adalah dibeli dan dibangun oleh orangtua Tergugat ditambah lagi tidak ada bukti tertulis yang menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat atas tanah berikut bangunan di atasnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 24 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan alamat obyek sengketa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya yang semula terletak di jalan Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Nomor 172, luas  $\pm 150 \text{ m}^2$ , menjadi terletak di jalan RRJNGGRNG TMR IX Rt. 05 RW 09 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Nomor 172, luas  $\pm 150 \text{ m}^2$ , adalah sifatnya tidak menambahkan obyek sengketa dalam perkara ini, melainkan hanyalah memperjelas letak obyek sengketa sesuai dengan kondisi saat ini yang telah mengalami pemekaran wilayah, sehingga hal itu dianggap tidak merugikan kepentingan Tergugat, dan perubahan alamat obyek sengketa tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa tentang perubahan dan penjelasan tentang perubahan letak obyek sengketa telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 40 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjelasan tentang letak obyek sengketa tersebut tidak menimbulkan kerancuan mengenai obyek sengketa dan tidak menimbulkan kesalahan mengenai keberadaan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan sekaligus menjawab keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa mengenai perubahan tersebut tidak merubah substansi obyek sengketa, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat bahwa obyek sengketa tersebut benar-benar ada, hal ini juga berdasar karena ada pemekaran wilayah sehingga berubah semula terletak di jalan

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 25 dari 47 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Nomor 172, luas  $\pm 150 \text{ m}^2$ , menjadi terletak di jalan Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Nomor 172, luas  $\pm 150 \text{ m}^2$ , sesuai Surat Keterangan Pemerintah Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Manyaran Nomor 474/276 tanggal 2 November 2016 (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta benda sebagai harta bersama atau bukan harta bersama, maka berdasar pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*"; Jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pasal 97 KHI, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Persaksian Menggarap Dan Menempati Tanah Negara EX-PTB, tanggal 28 Agustus tahun 2001 menerangkan bahwa berdasarkan surat ganti rugi garapan yang ada sejak tahun 1992 sampai sekarang tanah sengketa tersebut diatas benar-benar telah digarap, dipelihara/dirawat dan ditempati oleh Tergugat (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat/ Terbanding yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 26 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai sebidang tanah yang telah didirikan rumah diatasnya pada tahun 2002 dengan luas  $\pm 150 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan RRJNGGRNG TMR IX RT 06/ RW 05, dan karena adanya pemekaran wilayah pada tahun 2008/2009 dirubah menjadi RT 05 RW 09 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya yang semula terletak di jalan RRJNGGRNG TMR IX RT 06 RW 05 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Nomor 172, luas  $\pm 150 \text{ m}^2$ , karena ada pemekaran wilayah menjadi terletak di jalan RRJNGGRNG TMR IX RT 05 RW 09 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat Nomor 172, luas  $\pm 150 \text{ m}^2$ , asal usulnya adalah tanah Negara yaitu ex-PTB yang perkembangannya pada tahun 1976 di P.4 (dikavling) Negara dan dibagikan kepada warga dimana salah satunya adalah digarap oleh Bapak KSPN, lalu tahun 2001 tanah tersebut dibeli/ganti rugi oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kemudian dibangun rumah diatasnya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menolak bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya yang terletak di jalan RRJNGGRNG TMR IX RT 06 RW 05 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat Nomor 172, luas  $\pm 150 \text{ m}^2$ , adalah bukan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding akan tetapi milik pribadi Tergugat yang diperoleh sejak tahun 2010 dengan okupasi atas tanah Negara bebas

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 27 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan tanah lambiran sungai (tanah lambiran) dan bukan dengan membeli;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan mengajukan bukti-bukti bantahannya, Tergugat mengajukan saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah tahun 2007, yaitu telah didapatkan Tergugat dengan okupasi sejak tahun 2010 dan didirikan rumah dan ditempati Tergugat sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3 bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta Tergugat pribadi yang diperoleh setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan dari bukti tersebut menunjuk bahwa tanah obyek sengketa sedang diusahakan oleh Tergugat untuk diurus surat-suratnya ke BPN Kota Semarang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dalam persidangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut keterangannya para saksi tersebut justru mendukung dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat bahwa obyek tanah sengketa tersebut diperoleh dari ganti rugi/dibeli dari bapak KSPN yang kemudian dibangun rumah diatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 28 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah, seluas  $\pm$  150 M2, berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di JL RRJNGGRNG TMR IX No.172 RT 05 RW 09 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sampai saat ini harta bersama tersebut belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya angka 2 dan dalam petitumnya angka 2 telah terbukti, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat yang lain antara lain soal perolehan uang sewa selama 2 tahun 6 bulan, atas rumah dan tanah obyek sengketa sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dinikmati sendiri oleh Tergugat dan tidak dibagikan setengahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, yang menunjukkan bahwa peristiwa atas hal ini benar adanya, namun karena hal ini tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya, maka gugatan atas hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, yang dalam hal ini belum dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula atas tuntutan Penggugat dalam posita angka 8 tentang kehendaknya agar tuntutan ini tidak sia-sia (*iliusoir*)

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 29 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon agar terhadap obyek sengketa tersebut dilakukan eksekusi lelang, yang hal ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa tuntutan Penggugat tersebut adalah belum saatnya untuk dipertimbangkan, karena untuk eksekusi lelang tersebut harus menunggu terlebih dahulu bahwa putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan setelah pihak yang kalah tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela dan setelah diberi teguran oleh Ketua Pengadilan Agama, atas permohonan eksekusi oleh pihak yang dimenangkan dalam perkara ini. Oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga permohonan Penggugat dalam positanya angka 9 yang pada pokoknya mohon agar terhadap obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan, yang hal ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 44 dan 45 yang menolak permohonan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut, karena tidak ditemukan bukti adanya kekhawatiran akan dialihkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga atas tuntutan Penggugat berupa harta bersama berupa mobil Mitsubishi Lancer dan Sepeda motor Honda Sogun H.2839 SW yang keduanya telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Penggugat tidak pernah menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari uang tersebut, (bukti P.8) bukti Kwitansi angsuran motor Sogun atas nama Penggugat, yang hal ini telah

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 30 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 42, yang pada pokoknya menyatakan karena hal itu tidak menjadi tuntutan Penggugat dalam petitumnya, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas hal ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 42 yang pada pokoknya atas bukti (P.8) tersebut dikesampingkan dan atas posita Penggugat tersebut juga tidak menjadi tuntutan Penggugat dalam petitumnya, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi angka 1 mengenai obyek sengketa adalah kurang lengkap karena tidak mencantumkan mengenai luasnya tanah obyek sengketa, demikian pula dalam amar angka 6 menyatakan menolak gugatan Penggugat yang selebihnya, ternyata dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut terdapat pula posita yang dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga harus dipisahkan dalam amar putusan tersebut mana perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima, dan mana perkara yang dinyatakan ditolak. Sehingga amar putusan tersebut perlu untuk diperbaiki, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki dan melengkapinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas tuntutan Penggugat tersebut hanya dapat dikabulkan sebagian, sedangkan posita Penggugat angka 7,8, gugatan dan posita angka 7 replik, dinyatakan tidak dapat diterima, dan

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 31 dari 47 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak petitum angka 4, tentang permohonan sita jaminan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan dasar/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam pokok perkara di atas termuat kembali dalam rekonvensi berikut ini;
2. Bahwa, yang merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi adalah tanah yang terletak di Jalan Anjasmoro I RT 001 RW 003 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dengan kohir PBB Nomor: 33.74.120.012.006.0227.0 luas tanah lebih dari 50 m2 dengan bangunan permanen seluas  $\pm$  45 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Lapangan Bulu Tangkis  
Sebelah Timur : Jalan gang kecil  
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Daeng Ktmn  
Sebelah Barat : Rumah Bapak LKSN  
dengan NJOP Bumi Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), NJOP Bangunan Rp 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*), sedangkan harga pasarannya adalah Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) karena masuk kawasan tengah kota Semarang;
3. Bahwa, atas harta bersama yang belum pernah dibagi tersebut, sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi mendapat bagian separoh, hal tersebut

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 32 dari 47 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Bahwa, ternyata harta bersama tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa ijin Penggugat Rekonvensi melalui Notaris Sri Ratnaningsih, S.H. beralamat di Jalan Dargo, Plasa Indah Blok B No, 5 Semarang dan bahwa, atas penjualan harta bersama yang dilakukan Tergugat Rekonvensi pada kenyataannya justru hanya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dan sama sekali tidak memberikan separoh dari hasil penjualan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, tindakan Tergugat Rekonvensi dengan menjual harta bersama tanpa ijin Penggugat Rekonvensi tersebut jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*";

4. Bahwa, untuk menjamin hak-hak dari Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama dan menyerahkan separoh dari hasil penjualannya seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut di atas setengahnya merupakan hak Penggugat Rekonvensi, apabila tidak diserahkan dengan putusan ini, maka Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa dalam setiap harinya sebesar Rp 1.000,000,00 (*satu juta rupiah*).

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 33 dari 47 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan : "sebidang tanah yang terletak di Jalan Anjasmoro I RT 001 RW 003 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan kohir PBB Nomor : 33.74.120.012.006.0227.0 atas nama Tergugat, luas tanah lebih dari 50 m<sup>2</sup> dengan bangunan permanen seluas 45 m<sup>2</sup> ....dst", didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah Harta Bersama, untuk itu Tergugat Rekonvensi *mensomier* kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikannya, apabila Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikannya layak dalil gugatan tersebut untuk di tolak.

Bahwa dalil jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar hukum karena senyatanya tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang tersebut sudah sejak dulu telah dikuasai oleh nenek Tergugat Rekonvensi yang bernama Ibu SNH, selanjutnya pada tahun 1983 orangtua Tergugat Rekonvensi yang bernama Bapak SA'AD (Alm) dan Ibu PMJH (Alm) mendirikan bangunan rumah diatas tanah Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, rumah tersebut ditempati orangtua Tergugat Rekonvensi, adik-adik Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1984 -1991, (Ibu PMJH meninggal tahun 1988 dan Bapak SA'AD meninggal tahun 1991), selanjutnya baru pada tahun 1991 - 2005 rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi beserta kedua anaknya pindah kerumah di Jalan RRJNGGRNG TMR IX 172 RT 06 RW 05 (dahulu) sekarang RT 05 RW 09, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 34 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang (obyek sengketa), sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah Jalan Anjasmoro dengan saudara-saudara Tergugat Rekonvensi;

Bahwa PBB tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan obyek sengketa, namun sebagai bukti kewajiban pembayaran pajak PBB rumah yang terletak di Jalan Anjasmoro I RT 001 RW 003 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang tersebut dibuat atas nama Penggugat Rekonvensi karena pada saat itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga Petugas Kelurahan mencatat PBB atas nama Penggugat Rekonvensi sebagai Kepala Rumah Tangga;

Bahwa pada tahun 2015, keluarga Tergugat Rekonvensi (saudara-saudara Tergugat Rekonvensi) dengan beberapa warga lainnya yang mendirikan bangunan di Jalan Anjasmoro I RT 001 RW 003 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang telah ditemui oleh Perangkat Kelurahan, Pihak Kelurahan memberitahukan tanah-tanah tersebut adalah milik CV. Karangayu berdasarkan SHGB yang telah dimiliki sejak sekitar tahun 1978, atas bukti yang dimiliki oleh CV. Karangayu tersebut keluarga Tergugat Rekonvensi dan warga lainnya akhirnya menyerahkan tanah tersebut kepada pemiliknya, sebagai kompensasi atas penyerahan tanah beserta bangunannya, keluarga Tergugat Rekonvensi beserta warga lainnya mendapatkan ganti rugi bangunan, sehingga sejak tahun 2015 tanah dan bangunan tersebut tidak lagi dikuasai/dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/keluarga Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang bukan merupakan harta bersama/gono gini namun merupakan harta bawaan / harta

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 35 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Tergugat Rekonvensi. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *'Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain* Jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *'Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan'.*

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membuktikannya dan menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya mengajukan alat bukti berupa saksi dan surat sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotokopi SPPT PBB tahun 2005 Nomor Obyek Pajak 33.74.120.012.006-0227.0 atas nama wajib pajak PEMBANDING. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.1);
2. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2015 Nomor Obyek Pajak 33.74.120.012.006-0027.0 atas nama wajib PEMBANDING. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.2);

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 36 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat dari PEMBANDING (Penggugat Rekonpensi) kepada Kantor Advokat MKGR Semarang tertanggal 17 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.3);
4. Fotokopi Akta Perjanjian Pengosongan Bangunan Nomor 05 tertanggal 06 Maret 2014 dari Notaris dan PPAT Dwi Hastuti, SH, MK.n. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.4);

Bukti Saksi-saksi;

1. SAKSI 7, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi Paman dan juga sekaligus tetangga Tergugat Rekonvensi, namun itu sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui riwayat tanah yang ada di jalan Anjasromo tersebut, asalnya berupa belumbang tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar, kemudian ditimbun oleh ayah Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak mengetahui itu milik siapa begitu juga surat-surat tanah tersebut karena peristiwa itu kurang lebih sudah 25 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah tanah tersebut ditimbun kemudian dibangun oleh ayah Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) yang bernama Bapak Sa'ad;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menimbun dan membangun rumah tersebut orang tua Tergugat Rekonvensi (Pak Sa'ad) masih bertempat tinggal

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 37 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah kakaknya yang bernama orangtua saksi (Bapak GMN) di Jalan Anjasmoro;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dibeli atau tidak karena awalnya berupa tanah belumbang tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar situ;
- Bahwa pada waktu proses penimbunan dan pembangunan rumah tersebut Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih tinggal di rumah kos di Gisikdrono, kemudian setelah rumah jadi mereka ikut tinggal dirumah tersebut bersama Pak Sa'ad dan sebagian adik-adiknya, karena ada sebagian masih ikut di rumah orangtua saksi (Bapak GMN);

2. SAKSI 8, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Karanganyar RT.03 RW. 05 Kelurahan Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi Paman Tergugat rekonsensi. Mereka adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sengketa Penggugat dan Tergugat terletak di Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui ketika masih duduk di bangku SD bahwa tanah tersebut milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, sekarang ini kondisinya sudah kosong;

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 38 dari 47 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

### Bukti Surat:

Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Nopember 2016 yang diketahui oleh RT. 01 RW. 03 Ketua RW 03 dan Lurah Karang Ayu Kecamatan Semarang Barat. (TR.1).

### Bukti Saksi:

1. SAKSI 9, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;

Saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak tahun 1982 yang jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi hanya menempati rumah itu saja sampai tahun 2014, karena proses rumah itu dibangun oleh Bapaknya Tergugat rekonvensi (Bapak Sa'ad);
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Bapak Sa'ad telah menimbun tanah milik PT disitu kemudian membangunnya untuk tempat tinggal bersama anak-anaknya;

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 39 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah itu milik Bapak sa'ad kemudian ditinggali oleh Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi, namun sejak tahun 2014 sudah kosong;

2. SAKSI 10, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan security, tempat tinggal Kelurahan Bebengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;

Saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal sejak kecil dengan Tergugat rekonvensi sebagai tetangga dulu sebelum pindah;
- Benar saksi mendengar Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi menikah, namun tidak tinggal dirumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Tergugat rekonvensi yang bernama Bapak Sa'ad pada waktu itu berjualan di Jalan Raya Anjasmoro kemudian membangun rumah itu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1983/1984 Bapak Sa'ad sudah tinggal dirumah itu bersama anak-istrinya sambil istrinya berjualan nasi;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Bapak Sa'ad masing-masing bernama Lisiati, TERBANDING, Sugianto, Sugito, Ngadio, Lenditriati, SAKSI 11, Suwondo, Sugiaty dan Sriati. Oleh karena rumah Bapak Sa'ad itu kecil, maka sebagian anaknya tinggal dengan Bapak Sa'ad dan sebagian ikut kakaknya yang bernama Bapak GMN;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Bapak Sa'ad meninggal dunia beberapa bulan kemudian Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi menempati rumah tersebut tahun 1991 sampai adik-adiknya menikah. Kemudian saksi pindah rumah dan tidak mengetahui perkembangannya;

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 40 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semua tanah yang ada disitu milik tuan tanah, asalkan mau membayar pajak diperbolehkan membangunnya;
  - 3. SAKSI 11 bin Sa'ad umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;  
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:
    - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat rekonvensi sebagai adik kandungnya;
    - Benar saksi mengetahui tanah yang kemudian dibangun rumah oleh ayahnya (Sa'ad) adalah tanah liar milik Perusahaan CV. Limboling Karangayu dan atas seijin RT dan RW boleh menempatnya;
    - Bahwa saksi mengetahui rumah itu dibangun oleh ayah saksi sejak tahun 1970 an, yang pada waktu itu ayahnya bekerja di Bioskop dan ibunya berjualan di warung nasi yang juga tinggal disitu;
    - Bahwa saksi mengetahui setelah ibunya meninggal dunia kemudian rumah itu dikontrakan dan sebagian anak-anaknya ikut dirumah kakaknya (Bapak GMN), kemudian setelah selesai masa kontrakan lalu keluarga bermusyawarah siapa yang menempatnya, dan disepakati bahwa yang menempati adalah kakak saksi yang bernama Lisiati, kemudian seterusnya ditempati Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi;
    - Bahwa saksi mengetahui rumah itu dibangun oleh ayahnya pada waktu Tergugat rekonvensi belum menikah dengan Penggugat rekonvensi;
- Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 41 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, bahwa obyek sengketa tersebut milik nenek Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama SNH, setelah nenek Tergugat Rekonvensi/Terbanding meninggal dunia kemudian dibangun oleh ayah Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 45,46,47.

Menimbang, bahwa bukti PR 1, dan buki PR 2 telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi hanya sebagai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan dan tidak bisa menjadi bukti kepemilikan, melainkan hanya bukti wajib pajak bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena alat bukti tersebut tanpa di dukung dengan bukti-bukti lainnya, sedangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak ada yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat Rekonvensi, yang menyatakan bahwa harta obyek sengketa seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Menimbang bahwa sebaliknya kesaksian yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut bahkan menguatkan bantahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 42 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya adalah blumbangan (tempat pembuangan sampah) kemudian ditimbun oleh ayah Tergugat Rekonvensi/Terbanding, setelah ditimbun kemudian dibangun oleh ayah Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Saad;

Menimbang, oleh karenanya obyek sengketa berupa Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dengan kohir PBB nomor : 33.74.120.012.006.0227,0, luas tanah lebih dari  $\pm$  50 m<sup>2</sup> dengan bangunan permanen seluas  $\pm$  45 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lapangan Bulu Tangkis

Sebelah Timur : Jalan gang kecil

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Daeng Ktmn

Sebelah Barat : Rumah Bapak LKSN

adalah milik orangtua Tergugat Rekonvensi/Terbanding/ harta asal, dan bukan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi atas adanya harta bersama sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan rekonvensi, ternyata tidak terbukti dalam pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, baik berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam persidangan maupun bukti tertulis yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa (PR.1,PR.2,PR.3 PR.4), maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1695/Pdt.G/2016/PA.Smg, tanggal 16 Maret

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 43 dari 47 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1695/Pdt.G/2016/PA.Smg, tanggal 17 Maret 2017, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan sebidang tanah, seluas  $\pm$  150 M2, berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di JL RRJNGGRNG TMR IX No.172 RT 05 RW 09 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak Ari.

Sebelah Timur : Jalan RRJNGGRNG TMR IX;

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 44 dari 47 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah Bapak SLMT RYD;

Sebelah Barat : Rumah Bapak TKMN;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) dari harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat secara sukarela kepada Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat dalam posita angka 7, 8, dan replik posita angka 7 dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 45 dari 47 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M. MANSHUR, S.H.M.H., dan Drs. H. SUTOYO H.S. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 Mei 2017 Nomor 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H.M. MANSHUR, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. SUTOYO H.S. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp 139.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,00                                    |
| 3. <u>Meterai</u>    | <u>Rp 6.000,00</u>                             |
| Jumlah               | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 46 dari 47 halaman



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN

Salinan Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Smg.  
Halaman 47 dari 47 halaman